

ANAK LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai
 - b. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum dimulai jadwal SKD atau SKB atau seleksi kompetensi bagi PPPK.
 - c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum dimulai jadwal SKD atau SKB atau seleksi kompetensi bagi PPPK.
 - d. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
 - e. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - f. Bagi peserta Seleksi CPNS, Seleksi Calon PPPK, dan Seleksi Masuk Sekolah Kedinasan wajib membawa KTP dan kartu peserta tes untuk ditunjukkan kepada Panitia. Dalam kondisi tertentu, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
 - g. Bagi peserta Seleksi Pengembangan Karier dan Selain ASN wajib membawa kartu identitas.
 - h. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
 - i. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
 - j. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 - k. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
 - 1) buku atau catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis; atau
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - l. Peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) membawa makanan dan minuman; atau
 - 5) merokok dalam ruangan tes.
 - m. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - n. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
2. Sanksi
 - a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.

- b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
3. Lain-lain
- Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.